



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

Surat Pindah antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT / RW
2. Surat pengantar dari Desa / Lurah
3. Surat keterangan pindah F108 dari desa / kelurahan
4. Lampiran KK dan KTP Asli
5. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 Lembar
6. Fotocopy surat nikah jika status tidak sama dengan KK dan KTP
7. Yang belum wajib KTP melampirkan fotocopy akta kelahiran
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan surat pindah antar Kecamatan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, jika memenuhi syarat dicatat dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Pengolahan berkas oleh kesekretariatan pelayanan umum
4. Pemeriksaan dan persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai koordinator pelayanan umum
5. Pengesahan oleh Camat
6. Registrasi di sekretariat
7. Pemohon menerima Berkas Pengurusan Surat Sindah Tempat Antar Kabupaten

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

3 Menit

1. Mengambil Nomor Antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor urut
3. Menyerahkan berkas
4. Berkas di Verifikasi dengan database oleh petugas
5. Jika benar dan sesuai petugas
6. Berkas Pindah Tempat Antar Kabupaten di paraf Kasi
7. Camat / Sekretaris Kecamatan Tanda Tangan
8. Petugas menyetempel surat pindah antar kabupaten
9. Petugas Loker menyerahkan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Pengaduan Layanan

Dispendukcapil Magetan